



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUR-ASYIKIN** telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yakni Pemohon Peninjauan Kembali 3 s.d 12);
2. **ATIK SUARTIKA**;
3. **Hj, HAYATI binti ABDUL KARIM YAMIN**;
4. **NORMAL bin ABDUL KARIM YAMIN** telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya (anak-anak kandung) yakni A. HIDAYAT AYATULLAH bin NORMAL, B. NURHANDAYANI binti NORMAL, C. FIRMAN SAPUTRA bin MORMAL, D. RAJAK FIRDAUS bin NORMAL;
5. **MURNI binti ABDUL KARIM YAMIN**;
6. **NURMALA binti ABDUL KARIM YAMIN**;
7. **GAZALI AHMED bin ABDUL KARIM YAMIN**;
8. **ELFIKA bin ABDUL KARIM YAMIN**;
9. **DEWI SARTIKA binti ABDUL KARIM YAMIN**;
10. **SYAMSIR ALAMSYAH bin ABDUL KARIM YAMIN**;
11. **M. IHSAN bin ISMAIL**;
12. **M. ARIEF bin ISMAIL**;
13. **FITRI binti ISMAIL**;
14. **AULIA ISHAK bin ABDUL KARIM YAMIN** telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yakni SUBRATI, B (isteri) dan anak-anaknya: A. AUWALUL AINI binti AULIA ISHAK, B. ZILAN binti AULIA ISHAK, C. ZOLILA binti AULIA ISHAK, D. AISYAH binti AULIA ISHAK;

Dalam hal kesemuanya memberi kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya yaitu H. Selamat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Advokat HSN & Associates, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Klasa Khusus tanggal 31 Mei 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **DEWI RIMA ALFIANTI binti SYARIF**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Hulu Klang Ampang Nomor A.2-30 Plat Taman Al-Ridhuan Selangor Malaysia, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
2. **SADAPERARIHEN BUKIT**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 144, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Jend. A.H. Nasution Pangkalan Masyhur, Medan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

SUNGARTINI binti ISMAIL, bertempat tinggal di Jalan Raya Kemayoran Lama, Gang Madrasah I, RT 009 RW 09 Nomor 24, Kelurahan Sukabumi Hilir, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita hak milik (*revindicatoir beslag*) maupun sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Karim Bin M. Yamin yang meninggal dunia tahun 1998 yang sekaligus merupakan ahli waris Almarhumah Hajjah Fatimah yang meninggal dunia tahun 1984;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa surat Gugat maupun Tergugat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yang merupakan Almarhumah Hajjah Fatimah yang meninggal dunia tahun 1984;

5. Menyatakan sebidang tanah $\pm 242 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Suka Ramai I, setempat dikenal dengan (d/h Jalan Bakti Nomor 184 C), sekarang disebut dengan Arief Rahman Hakim Nomor 140, 142, dan 144, dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, Panjang ± 21 meter, berbatas dengan tanah milik Boy Manulang;
- Sebelah Selatan, Panjang ± 21 meter, berbatas dengan Gang Pembangunan;
- Sebelah Timur, Lebar ± 12 meter, berbatas dengan Jalan Arief Rahman Hakim;
- Sebelah Selatan, Lebar ± 12 meter, berbatas dengan tanah/rumah milik Hajjah Aisyah;

Adalah merupakan harta peninggalan almarhumah Hajjah Siti Fatimah yang meninggal dunia tahun 1984 dan sekarang secara hukum beralih kepada ahli warisnya yakni Penggugat-Penggugat, Turut Tergugat maupun Tergugat I;

6. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat I yang mengalihkan objek perkara kepada Tergugat II berdasarkan Surat Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 13 Desember 1994 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tidak sah dan batal demi hukum serta merugikan Penggugat;
7. Menyatakan surat Pemindahan dan Penyerahan Hak tertanggal 13 Desember 1994 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat II yang bekerjasama dengan Tergugat III yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris;
9. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 153 atas nama Tergugat II adalah tidak berdaya laku dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan padanya untuk segera mengosongkan tanah terperkara yang dikuasai Tergugat II dan sekaligus menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

11. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya objek terperkara kepada Penggugat-Penggugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Exceptio obscur libel*:
2. *Exceptio res judicate* atau *nebis in idem* disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*:
3. *Exceptio plurium litis consortium*:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Tergugat II d.c untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan sah tanah dan rumah Jalan A.R. Hakim Nomor 140, 142, dan 144 adalah sah milik Penggugat d.r/Tergugat II d.c berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153 Desa Sukaramai I tanggal 12 Mei 1995 atas nama Sadaperarihen Bukit cq. Penggugat d.r/Tergugat II d.c;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.c secara tanggung renteng dalam (*hoofdelijk*) membayar ganti kerugian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.750.000,00;

Jumlah

Rp 22.750.000,00;

5. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.c membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari kelalaian *executie* atas putusan yang telah *inkrach van gewisjde* yang telah di *aanmaning*;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan *uitvoerbaar bij voorraad* walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat d.r/Penggugat-Penggugat d.c secara tanggung menanggung (*hoofdelijk*) membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara *eis inconventie* ini mohon putusan *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R);
2. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat melakukan kumulasi subjek;
3. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas;
4. Tentang gugatan Penggugat-Penggugat *obscuur libel* (kabur/tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil Putusan Nomor 149/Pdt.G/2010/PN.Mdn., tanggal 20 Desember 2010, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan tanah dan rumah di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 140, 142, dan 144 yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 153 Desa Sukaramai I tanggal 12 Mei 1995 atas nama Sadaperarihen Bukit adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.898.500,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 372/Pdt/2013/PT.MDN., tanggal 26 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat-Penggugat/Para Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Desember 2010, No. 149/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat-Penggugat/Para Pembanding I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 167 K/Pdt/2015 tanggal 28 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Nur Asyikin (Isteri), 2. Atik Suartika (Isteri), 3. Hj, Hayati Binti Abdul Karim Yamin (Anak perempuan kandung), 4. Normal Bin Abdul Karim Yamin (Anak laki-laki kandung), 5. Murni Binti Abdul Karim Yamin (Anak perempuan kandung), 6. Nurmala Binti Abdul Karim Yamin (Anak perempuan kandung), 7. Gazali Ahmed Bin Abdul Karim Yamin (Anak laki-laki kandung), 8. Elfika Bin Abdul Karim Yamin (Anak laki-laki kandung), 9. Dewi Sartika Binti Abdul Karim Yamin (Anak perempuan kandung), 10. Syamsir Alamsyah Bin Abdul Karim Yamin (Anak laki-laki kandung), 11. M. Ihsan Bin Ismail (Ahli waris pengganti), 12. M. Arief Bin Ismail (Ahli waris pengganti), 13. Fitri Binti Ismail (Ahli waris pengganti) dan 14. Aulia Ishak Bin Abdul Karim Yamin alm. yang dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya A. Subrati, B. Auwalul Aini Binti Aulia Ishak, C. Zilan Binti Aulia Ishak, D. Zolila Binti Aulia Ishak, E. Aisyah Binti Aulia Ishak tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 PK/Pdt/2018 tanggal 29 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/PK/PM/PDT/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 September 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* dan adanya kekhilafan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon-pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat-penggugat Asal cq. Atik Suartika, dkk;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon-pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat-penggugat asal seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali /Para Tergugat Asal dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Mei 2017 yang menolak permohonan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah:

1. PK-1 berupa surat pribadi ditujukan kepada Ismail Karim tanggal 28 November 1992;
2. PK-2 berupa surat pribadi tanggal ditujukan kepada Ismail tanggal 12 November 1994;

Bahwa *novum* yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1 dan PK-2 tidak bersifat menentukan karena hanya berupa surat pernyataan yang dibuat sepihak dan hanya mengikat dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat pihak ketiga dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153, Desa Sukarami atas nama Sadaperarihen Bukit yang telah diterbitkan sejak tanggal 12 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: NUR-ASYIKIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NUR-ASYIKIN telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yakni Pemohon Peninjauan Kembali 3 s.d 12, 2. ATIK SUARTIKA 3. Hj, HAYATI binti ABDUL KARIM YAMIN 4. NORMAL**

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- oleh ahli warisnya (anak-anak kandung) yakni A. HIDAYAT AYATULLAH bin NORMAL, B. NURHANDAYANI binti NORMAL, C. FIRMAN SAPUTRA bin MORMAL, D. RAJAK FIRDAUS bin NORMAL
5. MURNI binti ABDUL KARIM YAMIN 6. NURMALA binti ABDUL KARIM YAMIN 7. GAZALI AHMED bin ABDUL KARIM YAMIN 8. ELFIKA bin ABDUL KARIM YAMIN 9. DEWI SARTIKA binti ABDUL KARIM YAMIN 10. SYAMSIR ALAMSYAH bin ABDUL KARIM YAMIN 11. M. IHSAN bin ISMAIL, 12. M. ARIEF bin ISMAIL 13. FITRI binti ISMAIL 14. AULIA ISHAK bin ABDUL KARIM YAMIN telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya A. SUBRATI, B. AUWALUL AINI binti AULIA ISHAK, C. ZILAN binti AULIA ISHAK, D. ZOLILA binti AULIA ISHAK, E. AISYAH binti AULIA ISHAK tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 72 PK/Pdt/2018